

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulhay, Marheinis, 2006, *"Hukum Perdata"*, Pembinaan UPN, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik cetakan ke-2*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- _____, 1991, *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady I, Munir, 2005. *"Perbandingan Hukum Perdata"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1992, *Pemerintahan Menurut Hukum* cetakan I, Yuridika, Surabaya.
- H.S, Salim, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominate Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrjaya, Rudi, 2020, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007 , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State ,Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat&Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Mas, Marwan, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Perorangan dan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Naja Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sinamo, Nommensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Soemardjono, Maria S.W., 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono dan H Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soeroso. R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerodjo, Irwan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, Raden, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suryatin, I. R, 2001, *"Hukum Perikatan"*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, R, 2003, *"Perbuatan Melanggar Hukum"*, Sumur, Bandung.
- Yahya Harahap, M, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

- Brainer Livingstone, "Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Lex Administratum*, Vol.V/No.1, 2017.
- Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, 2021, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum," *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 1.
- Fajar Santosa, 2015, "Penerapan Konsep Batal Demi Hukum di Peradilan Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum , Advocat dan Peneliti pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)*, Malang.
- Hoyrinissa Mayra, "Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?", *Jurnal Kertha Semaya Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*, Vol. 10. No. 1 2019.

Habib Adjie, Karakter Yuridis Akta Notaris_Indonesia Notary Community.htm

Ima Erлие Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Indah Sri, “Perbuatan Melawan Huku (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1.

Lidya Crhistina Wardhani, 2017, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan,” *Lex Renaissance* 2.

Prawira, I Gusti Bagus Prayoga, “Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal IUS Kajian dan Keadian*, Volume IV, Nomor 1, April 2016.

Widhi Yuliawan, diakses dari: <http://widhiyuliawan.blogspot.com/>. Diunduh pada tanggal 22 November 2022.

Ariesta Wibisono Anditya, 2015, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1607 K/PDT/2013 Mengenai Keabsahan Akta Hibah Saham Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok.

Uyunul Nasailil M., 2019, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perubahan Akta Yayasan Yang Tidak Di Laporkan (Studi Kasus Yayasan ‘X’ Di Bantul Yogyakarta)”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Eli Wuria Dewi, 2018, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Lembaran Negara Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3342 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 690 PK/Pdt/2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1607 K/Pdt/2013.

Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu 23/PDT.G/2011/PN.BKL.

E. Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung: Nomor 23/PDT.G/2011/PN.BKL diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd4fcfa0ac80ab6e1323230303535.html>, diunduh tanggal 07 November 2022.

Hukum Online, Kolom Pertanyaan : Unsur-unsur Pidana Yang Dihadapi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5135/unsur-unsurpidana-yang-dihadapi-notaris-dalam-menjalankan-jabatannya> diunduh pada tanggal 22 Maret 2022.

Hukum Online, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 30 November 2022.

Boysal Parulian Sihombing, Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016 diunduh dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/461> pada tanggal 03 Desember 2022.

Iwan Budisantoso, *Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum di Indonesia*, Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2011/03/11/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>, pada tanggal 20 Maret 2022.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu, Perkara Nomor 282/Pid.B/2020/PN bgl atas nama Terdakwa Nurul Awaliyah, dilihat pada sipp.pn-bengkulu.go.id/listperkara, diunduh tanggal 02 Desember 2022.

